

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu HAM telah menjadi isu global yang penting disamping isu demokrasi dan isu lingkungan, bahkan telah menjadi kebutuhan yang sangat perlu mendapat perhatian yang melindungi, membela dan menjamin HAM warganegara dan penduduk tanpa deskriminasi.<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia sebuah konsep etika politik modern yang gagasannya utamanya adalah rasa hormat penghargaan atas perlakuan manusia terhadap satu sama lain. Tuntutan moral diperlukan, terutama untuk melindungi seseorang atau kelompok yang lemah atau “al-mustad’afin) dari tindakan kezaliman dan kesewenang-wenang yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Oleh karena itu, esensi dari Kosep Hak Asasi Manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan deskriminasi berdasarkan apapun dan dengan alasan apapun, serta pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk paling mulia di muka bumi.

Sebagai manusia yang bermartabat manusia biasanya memiliki sejumlah hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak berkumpul, hak beragama dan berkeyakinan. Nilai-nilai hak asasi manusia mengajarkan bahwa hak-hak dasar manusia ini dilindungi dan

---

<sup>1</sup>Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Bharata Bhakti, 2009.), hal. 1

dihormati. Hak Asasi Manusia mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada deskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasan dasar manusia termasuk hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, jaminan Hak Kebebasan dan Hak atas Kebebasan dan Berkeyakinan terdapat didalam pasal 18 Konvenen Internasional tnetang hak-hak sipil dan politik (*International Convenan on Civil and Political Right*). Meratifikasi melalui pengesahan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi Hak Sipil dan Politik. Pada pasal 2 ayat 1 Hak dasar kebebasan beragama yang di sebut sebagai HAM Melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan.

HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat manusia yang mandiri. Dalam perspektif HAM, negara yang hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak adalah sebagai konsekuensinya, karena negara kita mempunyai kewajiban yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu tersebut.<sup>2</sup>

Kebebasan beragama ini dijamin dalam UUD Tahun 1945, terutama dalam pasal 28E dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya,...*”. Pasal 28E ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.*” Sedangkan pasal 29 ayat (1) menyatakan “*Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha*

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) CCPR

*Esa.*”. Ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan itu*”. UUD Tahun 1945, menentukan bahwa kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian sebuah golongan. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.<sup>3</sup>

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan berupa kebebasan untuk menjalankan, atau memanasifestasikan agama atau kepercayaannya, seperti berdakwah atau menyebarkan agama, berkeyakinan dan mendirikan tempat ibadah tergolong kebebasan untuk bertindak. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam bentuk ini boleh dibatasi dan pelaksanaannya dapat diatur atau di tangguhkan. Namun perlu diperhatikan bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang.

Alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan adalah semata-mata untuk melindungi lima hal, yaitu: keselamatan publik, ketertiban umum, keamanan publik, moral publik, dan perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, tujuan utama dari penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan adalah untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Sekitar HAM Dewasa Ini*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h.38.

<sup>4</sup> Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, 326.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan disini adalah bebas melaksanakan hubungan baik serta berbuat adil terhadap sesama manusia, artinya hubungan baik itu dilakukan terhadap siapa saja walaupun agama dan keyakinan berbeda hal karena ini merupakan perwujudan toleransi dan hubungan yang terjadi sebatas muamalat, bukan akidah maupun ibadah, karena dalam agama Islam telah diatur tentang bagaimana seharusnya berhubungan dengan orang lain dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selalu di sebut dengan *Habl Min Al-nas*. Sekalipun ibu kandung, apabila melarang beribadah kepada Allah SWT dan memerintah agar berimam kepada selain Allah, maka tidak perlu di patuhi tetap melakukan hubungan baik.

Sebagaimana di sebutkan dalam Q.S. Luqman / 31:15

وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ۗ إِلَىٰٓ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm 410.

Al-Baqarah Ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ط قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ع فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ط  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>6</sup>

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Keagamaan. Hak Asasi Keagamaan dimaksudkan sebagai hak inheren seseorang diranah privat ataupun publik untuk beribadah ataupun publik untuk tidak beribadah sesuai dengan keasadaran, pemahaman, atau pilihannya, untuk membuktikan dan menyebarkan kepercayaan untuk bergabung dalam sebuah lembaga keagamaannya seluruhnya tanpa gangguan, penganiayaan serta deskriminasi. Hak Asasi Keagamaan memerlukan kesetaraan semua agama, termasuk yang tidak beragama, termasuk dihadapan hukum dan karena itu sesuai dengan hukum seorang warga tidak boleh mendapatkan keuntungan dan juga kerugian dikarenakan kepercayaan atau identitas keagamaannya.<sup>7</sup> Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menjadi inti Hak Asasi Manusia bahkan yang paling mendasar yang di deklarasikan secara simultan dalam

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Serajaya Santra,1987), hlm 24.

<sup>7</sup> James E. Wood Jr., "Religious Human Right and Democratic State," *Journal Of Church and State Vol. 46*,p.739

Deklarasi Prancis tahun 1789 (*The French Declaration Des droits des Hommes et citoyens*) dan *Bill Of Right* Amerika Serikat.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil informasi yang penulis dapatkan pada tahun 2020 adanya kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah dimana yang membubarkan ini adalah masyarakat mayoritas non muslim. Pembubaran ini dikarenakan kelompok tersebut yang menurut warga setempat berpakaian yang layaknya terorisme, dan masyarakat yang membubarkan disini main hakim sendiri dan dari pihak kepolisian tidak ada yang turun tangan dalam kasus pembubaran kelompok ahmadiyah tersebut.<sup>9</sup> Walaupun yang di ketahui dari penulis bahwa KOMNAS HAM tidak berpihak pada aqidah tetapi KOMNAS HAM tidak ingin adanya kekerasan antar manusia. kemudian pada kasus ini sebenarnya dari aliran yang lain itu tidak merasa terganggu selama mereka dari kelompok tersebut tidak mengundang hal-hal yang menyesatkan.

Ahmadiyah merupakan gerakan kebangkitan Islam yang didirikan oleh Mirza Gulam Ahmad pada tahun 1889 di Qodan, India. Ajaran ahmadiyah dinilai berbeda dengan ajaran Islam arus utama, yang dimana menimbulkan konflik baru dan warga ahmadiyah (sebutan pengikut ahmadiyah) menghadapi tantangan besar untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Ahmadiyah bisa dikenal dengan nama Qadiyaniyyah atau Mirzaiyyah yaitu sekelompok yang beranggapan bahwa ajaran mereka berdasar kepada ajaran Islam yang benar. Ajaran ini didirikan seorang Qadiyan yang mengaku

---

<sup>8</sup>Leonard Swindler, "Freedom Of Religion and Dialogue," dalam Lindholm, et.al.,ed.,Facilitating Freedom Of Religion or Belief: A Desbook,p.761

<sup>9</sup>Wawancara dengan didik, warga setempat di Desa Kantan Atas, tanggal 25 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB di Rumah Didik Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

dirinya sebagai Nabi, bernama Mirza Gulam, pada tanggal 23 Maret 1889 (azar) di sebuah kota yang bernama Ludhiana di Punjab India. Negeri ini oleh orang-orang ahmadi disebut “Darul Bai’at”.

Keinginan utama Ahmadiyah adalah mengajak orang Islam dan yang lainnya untuk membenarkan pengakuan Mirza Gulam Ahmad Al-Qadiyani; bahwa dialah Al-Masih yang dijanjikan itu, dan dia juga al-Mahdiy (yang ditunggu tunggu) itu, dimasa kedatangan keduanya telah disinggung-singgung dalam sebahagian riwayat akan terjadi di akhir zaman. Kelompok inipun menganggap bahwa orang yang tidak masuk kelompoknya adalah kafir.<sup>10</sup>

Pada kitab at-Tadzkirah hal.342, Mirza Gulam berkata:

*“Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku bahwa setiap orang yang tidak mengikutimu dan tidak bai’at kepadamu, maka ia durhaka kepada Allah dan termasuk ahli jahannam.”* (at-Tadzkirah hal.342)

Demikian pula putranya yang dijuluki Al-Muslih Al-Mau’ud berkata:

*“Sesungguhnya seluruh kaum muslimin yang tidak bai’at kepada al-Masih yang dijanjikan itu (Mirza Gulam), baik mereka mendengar namanya atau tidak, maka mereka itu kafir keluar dari lingkaran Islam.”*(Ainah Shadaqat:35)

Beberapa kasus pembubaran kerap terjadi, dimulai dari yang ringan semisal pada batas tindakan yang bersifat verbal sampai kepada hilangnya nyawa. Laporan oleh setara Institute (2017) menyatakan sebanyak 546 kasus kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah terjadi rentang tahun 2017-2016.

---

<sup>10</sup> Hasan bin Mahmud Audah, Al-Ahmadiyah, Aqa’id Wa Ahdats, (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Mesjid Al Ihsan Lantai III, Proyek Pasar Rumpit : Jakarta Selatan) hal.12

Puncak kasus deskriminasi ini terjadi pada tahun 2018 dengan sebanyak 193 kasus.

Menurut salah satu warga yang ada disana, umat non muslim melakukan kekerasan pada kelompok ahmadiyah, padahal kelompok ahmadiyah ini melakukan sholat juga ditempat yang telah di sediakan dan tidak melakukan hal-hal yang sesat. Bukan berarti warga tersebut memihak pada kelompok ahmadiyah tapi dalam pembubaran ini adalah wewenang dari pemerintah atau aparat setempat bukan untuk main hakim sendiri. Pada saat ini kasus itu belum selesai karena masyarakat yang ada didesa tersebut sangat sulit menerima orang-orang yang menurut mereka asing, tidak hanya kelompok ahmadiyah tetapi kelompok lain pun pernah mereka bubarkan karena di desa tersebut lebih dominan nonmuslim dibanding muslim.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pandangan dari HAM dalam kasus Pembubaran Kelompok ahmadiyah pada desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu serta mengetahui dampak dari kasus tersebut yang di lakukan oleh non muslim terhadap kelompok Ahmadiyah, dan dampak yang dirasakan oleh Desa Kantan atas tersebut. Karena kasus ini tidak ditangani oleh pihak aparat setempat dan disini adanya kekerasan pada kelompok ahmadiyah oleh warga setempat yang tidak terima adanya kelompok Ahmadiyah tersebut. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK KEBEBASAN BERAGAMA dan BERKEYAKINAN DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

(Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu)”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu?
2. Bagaimana dampak pembubaran Kelompok Ahmadiyah yang dilakukan oleh masyarakat Non Muslim ?
3. Bagaimana dampak pada Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu dengan adanya Kelompok Ahmadiyah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui serta memberikan informasi terkait latar belakang adanya Pembubaran Kelompok Ahmadiyah yang ada di desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu.
2. Untuk mengetahui Dampak Pembubaran Kelompok Ahmadiyah yang dilakukan oleh Masyarakat Non Muslim.
3. Untuk mengetahui Dampak pada Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu dengan adanya Kelompok Ahmadiyah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikan penulisan di sebut juga dengan manfaat penelitian dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis). Manfaat dari segi praktis dan teoritis ini penulis akan memaparkannya sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.<sup>11</sup> Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan referensi tentang Praktik Kebebasan Beragama ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia.
2. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan Negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti dari sudut pandang yang berbeda.

---

<sup>11</sup> Elisabeth Nuhrani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, PT Refrika Aditama, 2018). Hlm.123

## E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari Judul Penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap Judul, maka dengan ini Penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dari Istilah Penegasan Judul tersebut, sebagai berikut :

1. Kebebasan Beragama adalah kebebasan adalah keadaan bebas, kemerdekaan<sup>12</sup> maksud kebebasan beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk atau menganut suatu agama tertentu, tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya. Kebebasan beragama merupakan bagian atau cabang dari hak asasi manusia yang memiliki dimensi yang sama dengan hak asasi manusia. Atau bisa dikatakan unsur-unsur yang ada didalam kebebasan beragama merupakan perwujudan dari unsur-unsur yang ada didalam hak asasi manusia dalam ruang lingkup sempit. Dari unsur yang ada didalam hak asasi manusia tersebut kemudian kita bisa menentukan definisi, ruang lingkup dan pelaksanaan dari kebebasan beragama.
2. Berkeyakinan adalah yakin benar (akan);percaya benar.<sup>13</sup>berkeyakinan atau keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.

---

<sup>12</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2007), h.117.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.125

3. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci.<sup>14</sup> Menurut Miriam Budiardjo, HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup> Karena merupakan hak yang pokok, HAM ini merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawasi kehidupan manusia dan bukan pemberian dari masyarakat.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang **Praktik Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia** (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu). Sejauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Victorio H. Situmorang dari Pusat Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta Selatan. Jurnal yang ditulis berjudul **“Kebebasan Beragama Sebagai Bagian**

---

<sup>14</sup> Kontjoro Purbopranoto, *Hak-Hak dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h.18-19

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia:1981), h.120.3

**Dari Hak Asasi Manusia”.**<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kebebasan beragama itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Adapun perbedaannya, jurnal tersebut lebih mengarah kepada kewajiban pemerintah tentang kebebasan beragama dalam hal keseluruhan tidak ada bagian dalam keyakinan, sedangkan peneliti sendiri membahas tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dimana itu tentang kelompok ahmadiyah yang di bubarkan oleh masyarakat desa.

Kemudian Skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini ditulis oleh Mohammad Hafiz (11160510000233) berjudul **“Konstruksi Isu Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dimasa Pandemi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Oleh Detik.Com”.**<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peminangan teks oleh Detik.com mengenai isu Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Perbedaannya Mohammad Hafiz membahas tentang isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dibuat dari Detik.Com. Sedangkan penulis disini membahas juga tentang pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tetapi dalam tindak kekerasan dan itu bersifat lapangan.

Lalu Jurnal yang ditulis oleh Rohit Mahatir Manase dari Program Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Konsentrasi Islam. Pasca Sarajana

---

<sup>16</sup> Victorio H.Situmorang. *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*. Pusat Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta Selatan

<sup>17</sup>Mohammad Hafiz. *Konstruksi Isu Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dimasa Pandemi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Oleh Detik.Com*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang berjudul “**Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik**”.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pandangan kebijakan publik tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Judul skripsi serta jurnal diatas memiliki keterkaitan dengan judul skripsi penulis angkat yaitu membahas tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Namun, penelitian yang penulis ajukan ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai Latar Belakang Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan tinjauan Hak Asasi Manusia.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini terdiri lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I yang berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan si penulis dalam melakukan penulisan ini. Kemudian di lanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan

---

<sup>18</sup> Rohit Mahatir Manase. *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik*, Program Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Konsentrasi Islam. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

beberapa istilah yang di gunakan dalam judul skripsi. Berikutnya, yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya, dan terahir adalag sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Kemudian dilanjutkan Bab II landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas teori Praktik Kebebasan dan Berkeyakinan ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia, gambaran umum objek penelitian yang berisikan profil singkat desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu. Setelah itu Bab III yang memuat Metode Penelitian yang merupakan bagian dari metode yang digunakan adalah untuk menggali data yang di perlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini di buat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV tentang laporan hasil penelitian tentang pembubaran kelompok ahmadiyah di desa kantan atas kecamatan pandih batu. Bagian ini nantinya akan menguraikan dengan rinci hasil dari penelitian lapangan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Tahapan ini, peneliti turun kelapangan untuk melakukan wawancara, dan dokumentasi dalam rangka penggalian data kepada kepala desa kantan atas dan kelompok ahmadiyah. Diakhir Bab V, yaitu Penutup pada bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan pada Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari

uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap permasalahan yang ada di dalam skripsi. Kemudian saran yang disampaikan bersumber dari temuan penelitian.